

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunianya kepada kita semua, LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor ini dapat kami susun meskipun masih jauh dari sempurna.

Penyusunan LAKIP ini disamping untuk memenuhi kewajiban administrative sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor selama kurun waktu tahun 2020. Selain itu, LAKIP ini merupakan pengendalian dan penilaian kinerja aparatur dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good and clean government).

Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Dalam LAKIP ini disajikan sekilas Gambaran Umum Organisasi, kondisi potensi keberadaan Kabupaten Biak Numfor, Perencanaan (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran) dan Penetapan Kinerja, serta menyajikan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor dalam tahun 2019, dilengkapi dengan penyajian Tabel, Gambar kegiatan dan sejumlah Lampiran yang dipandang perlu untuk disajikan dan diketahui publik.

Meskipun Penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor ini sudah mengacu pada Nomenklatur yang harus dipedomani, namun kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu sangat diharapkan koreksi, saran, masukan untuk penyempurnaan LAKIP tahun berikutnya.

Semoga LAKIP ini bermanfaat untuk perbaikan kinerja tahun mendatang, dan bermanfaat untuk bahan referensi Penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor.

Biak, Februari 2020
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Biak Numfor

YUBELIUS USIOR, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680703 199610 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020 merupakan Laporan Akuntabilitas pencapaian kinerja atas pelaksanaan Program/Kegiatan yang tertuang dalam Renstra, Renja dan dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020. Dalam LAKIP ini diuraikan keberhasilan pencapaian kinerja sasaran program/kegiatan, terutama Sasaran Strategis beserta Pengukuran Capaian Kinerja selama Tahun 2020.

Dalam Penyusunan LAKIP ini, diuraikan secara sekilas Potensi industri dan perdagangan Kabupaten Biak Numfor, Gambaran Umum Organisasi dan informasi penting lainnya sbb :

Kebijakan pembangunan perindustrian dan perdagangan di kabupaten Biak Numfor diarahkan untuk menumbuh kembangkan perdagangan dan industry dengan mengutamakan industry kecil dan menengah yang meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, penyerapan dan penerapan teknologi produksi, kemasan, penguatan modal dana akses pasar, pemanfaatan bahan baku lokal, serta dikembangkannya sentra-sentra produksi sesuai dengan kawasan unggulan. Jugadiarahkan guna mengurangi ekonomi biaya tinggi, memperpendek jalur distribusi barang dan jasa, peningkatan informasi pasar dan peningkatan prasarana, penciptaan keunggulan kompetitif, serta perlindungan konsumen dalam menghadapi persaingan global. Pembangunan perdagangan dan industry ditujukan untuk tersedianya barang dan jasa yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, terciptanya struktur industri yang kokoh, terutama home industri (industry rumah tangga) serta industry kecil dan menengah. Sasaran pembangunan perdagangan dan industry adalah kelancaran produksi, pemasaran, menekan laju inflasi dan tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, memperkuat permodalan dan ketersediaan bahan baku terutama pada home industri, industry kecil dan menengah, menata kawasan industri, deregulasi perijinan, mengembangkan dan menerapkan teknologiramahlingkungan, meningkatkan prasarana industry dan perdagangan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dan ketenagakerjaan.

Dengan posisinya yang strategis sebagai pintu gerbang masuk di Papua, maka telah dijajaki kemungkinan untuk mengembangkan Pelabuhan Laut Biak sebagai pelabuhan ekspor bagi kawasan Timur Indonesia khususnya daerah Papua dengan fasilitas petikemas (container), disamping sebagai pusat distribusi barang dan jasa di Provinsi Papua. Hal ini akan semakin meningkatkan potensi perindustrian dan perdagangan di daerah ini, mengingat hingga saat ini potensi sumberdaya alam maupun sumber daya manusianya belum secara optimal di kelola untuk kepentingan pengembangan sector industry dan perdagangan. Dengan potensi yang dimiliki saat ini, kabupaten Biak Numfor diharapkan akan menjadi suatu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang mandiri baik di dalam kawasan maupun Provinsi Papua secara umum melalui perkembangan sector industry dan perdagangan.

Sebagai bagian dari proses pengembangan dan peningkatan pembangunan di sector perindustrian dan perdagangan laporan tahunan ini menyajikan berbagai informasi tentang pengembangan pembangunan industry dan perdagangan yang telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun di Kabupaten Biak Numfor. Selama perjalanan pelaksanaan kegiatan di sector ini masih terlihat dengan jelas adanya kekurangan dan kendala-kendala yang dihadapi, untuk itu laporan tahunan ini dibuat dengan harapan mendapat berbagai informasi tambahan dalam rangka

memperbaiki terutama dalam meningkatkan program kerja yang lebih terarah, tepat guna dan lebih bermanfaat bagi masyarakat sebagai pemanfaat.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta potensi Kabupaten Biak Numfor tersebut, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Biak Numfor 2019-2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menetapkan Visi “Mewujudkan Usaha Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Biak Numfor Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Menuju Pertumbuhan ekonomi Berbasis Kerakyatan” Dengan Misi :

1. Memberikan Pembinaan dan Pelayanan dengan Cepat, Tepat dan Transparan (Catat),
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, jujur dan bertanggung jawab,
3. Menumbuhkan usaha perindustrian dan perdagangan yang tangguh di dukung iklim usaha ekonomi yang kondusif,
4. Menumbuhkembangkan usaha perindustrian dan perdagangan melalui Kewirausahaan,
5. Menjaga ketahanan stok dan kestabilan harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya,
6. Menjaga kepastian hukum atas UHTP dan barang beredar,
7. Membangun komunikasi yang harmonis, aktif dan efektif dengan pihak-pihak terkait.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor dalam Tahun Anggaran 2020, mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 950.915.000,- yang terbagi dalam 2 (dua) bagian, Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. , - dan Belanja Langsung sebesar Rp. , - dengan rincian Program/Kegiatan sbb :

- 1) Program Perlindungan Konsumen meliputi : 4 Kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 47.450.000,-
- 2) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Asongan dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,-
- 3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi 12 Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 298.465.000,- . 20.000.000,-
- 4) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi 2 kegiatan dengan alokasi nilai sebesar Rp. 25.000.000,-
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi 1 kegiatan dengan alokasi nilai sebesar Rp. 30.000.000,-
- 6) Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang meliputi 1 kegiatan dengan alokasi nilai sebesar Rp. 20.000.000,-
- 7) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem produksi yang meliputi 1 kegiatan dengan alokasi nilai sebesar Rp. 15.000.000,-
- 8) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang meliputi 2 kegiatan dengan alokasi nilai sebesar Rp. 475.000.000,-
- 9) Belanja Fungsional Gaji Rp. 3.659.283.347,-

Adapun realisasi penyerapan anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.610.198.347,-, (29%), dengan rincian sbb :

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja Input
1.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan meliputi : 3 Kegiatan	47.4500.000,-	32.975.000,-	3,5 %
2.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Asongan meliputi 1 kegiatan	40.000.000,-	30.000.000,-	0,2 %
3.	Program pelayanan administrasi PerKantoran, meliputi : 12 kegiatan	298.465.000,-	20.000.000,-	0,2 %
4.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :	25.000.000,-	25.000.000,-	0 %
5.	Program peningkatan sumberdaya apareatur meliputi 1 kegiatan	30.000.000,-	0	0 %
6.	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan, capaian kinerja dan keuangan yang meliputi 1 kegiatan	20.000.000,-	10.000.000,-	50 %
7.	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistim Produksi meliputi Kegiatan Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	15.000.000,-	15.000.000,-	100 %
8.	Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah yang meliputi 2 kegiatan	475.000.000,-	46.900.000,-,-	10 %
9.	Program Belanja fungsional meliputi gaji	3.659.283.347,-	3.253.612.045,-	0,1
	Total	4.610.198.347,-	3.561.239.370,-	77 %

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
KATA PENGANTAR	Ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	Iii
DAFTAR ISI	Vi
DAFTAR TABEL	Vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3.1. Struktur Organisasi	2
1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3.3. Sumber Daya	7
1.4. POTENSI KEBENCANAAN	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1. PERENCANAAN	9
2.1.1. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor	9
2.1.2. Misi	9
2.1.3. Tujuan	10
2.1.4. Sasaran Kegiatan dan Sasaran Strategis	10
2.2. PENETAPAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS	13
3.2. PENGUKURAN KINERJA	19
BAB IV PENUTUP	21
4.1. Kesimpulan	21
4.2. Rekomendasi	22
DAFTAR LAMPIRAN	

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejak bergulirnya era reformasi, tuntutan pelaksanaan good governance dan clean governance makin hari makin menguat, lebih-lebih dengan makin maraknya kasus korupsi diberbagai lini birokrasi dari pusat sampai daerah. Banyaknya oknum pejabat yang tersangkut korupsi baik jajaran Eksekutif, Legislatif bahkan di jajaran Penegak Hukum sendiri menjadikan tuntutan Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel makin mengkristal ditengah masyarakat. Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah tidak lagi sekedar harapan, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan yang superurgen dan fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan kondisi bangsa kita termasuk melalui reformasi birokrasi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk memenuhi harapan masyarakat dalam upaya merelaisasikan good governance, Pemerintah Pusat melalui (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap Unsur Penyelenggara Negara dari Pusat sampai Daerah untuk menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai setiap tahunnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor yang merupakan salah satu OPD di lingkup Jajaran Pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga berkewajiban menetapkan Target Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor menyusun LAKIP Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam DPA SKPD, kepada pemberi amanat dan para pemangku kepentingan.

Target Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020, sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Penetapan Kinerja 2020, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2019-2024 dan Renja 2020.

Maka untuk mendorong peningkatan kinerja Instansi Pemerintah, dipandang perlu melakukan pengukuran pencapaian kinerja setiap SKPD sekaligus sebagai media evaluasi kinerja dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor adalah disamping memenuhi ketentuan administratif Peraturan Perundangan yang berlaku, juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemberi amanah dan masyarakat atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sekaligus mewujudkan Visi, Misi Kabupaten Biak Numfor.

Adapun Tujuan penyusunan LAKIP ini adalah untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, selanjutnya sebagai bahan referensi dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1. Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Biak Numfor. Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor adalah melaksanakan kewenangan bidang perindustrian dan perdagangan serta tugas lainnya yang diberikan Bupati. terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 4 bidang, 3 sub bagian dan 9 seksi, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.
Jabatan Struktural Dinas Perlindungan dan Perdagangan
Kabupaten Biak Numfor

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II	1
2.	Sekretaris	III	1
3.	Kepala Bidang	III	4
4.	Kepala Sub Bagian	IV	-
5.	Kepala Seksi	IV	-
6.	Staf	-	35
Total			41

susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- b. Sub Bagian Program
- c. Sub Bagian Keuangan

Bidang Perindustrian, terdiri dari 3 seksi, sebagai berikut :

- 1. Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Industri;
- 2. Seksi Pengujian dan Mutu Produk Industri;
- 3. Seksi Industri Kecil, Menengah dan Besar;

Bidang Perdagangan, terdiri dari 3 seksi, yaitu :

- 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan
- 2. Seksi Perdagangan dan Penyaluran
- 3. Seksi Pendaftaran dan Inventarisasi Perusahaan

Bidang Perlindungan Konsumen, dengan dibantu 3 seksi, masing-masing :

- 1. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kelembagaan;
- 2. Seksi Gangguan dan Dampak Lingkungan;
- 3. Seksi Penyuluhan.

Bidang Pengembangan Teknologi, terdiri dari 3 seksi, sebagai berikut :

- 1. Seksi Industri dan Makanan
- 2. Seksi Industri Mesin dan Teknologi
- 3. Seksi Pengawasan Industri.

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Sub Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kerumah tanggaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program mempunyai tugas
Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan rencana dan program dinas.
- c. Sub Bagian Keuangan Mempunyai Tugas :
Melaksanakan penyusunan rencana dan mengevaluasi pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan melaporkan Pelaksanaan tugas pelayanan administrasi keuangan.

(2). Bidang Perlindungan Konsumen

Bidang perlindungan konsumen mempunyai tugas :

Menyelenggarakan Perlindungan Konsumen dan kelembagaan dan Dampak Lingkungan dan penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bidang Perlindungan Konsumen terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kelembagaan;
Mempunyai Tugas :

Menyiapkan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan di Bidang Perlindungan Konsumen dan Kelembagaan

b. Seksi Gangguan dan Dampak Lingkungan;

Mempunyai Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Pelaksanaan tugas pelayanan gangguan dan dampak lingkungan.

a. Seksi Penyuluhan;

Mempunyai Tugas :

Membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Pelaksanaan tugas pelayanan penyuluhan;

(3.) Bidang Pengembangan Teknologi;

Mempunyai Tugas :

Menyelenggarakan Industri Makanan dan Minuman, Industri Mesin dan Teknologi dan Penyusunan Rencana dan Pengawasan Industri Program kerja, pengkoordinasian, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bidang Pengembangan Teknologi terdiri dari :

a. Seksi Industri dan Makanan

Mempunyai Tugas :

Menyiapkan Bahan Perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan dan tugas pelayanan dibidang industri makan dan minuman.

b. Seksi Industri Mesin dan Teknologi;

Mempunyai Tugas :

Menyiapkan Bahan Perumusan kebijakan dan pelayanan tugas dibidang industri mesin dan teknologi

c. Seksi Pengawasan Industri;

Mempunyai Tugas :

Menyiapkan Bahan Perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan dan tugas pelayanan dibidang pengawasan Industri'

(4). Bidang Perindustrian

Mempunyai Tugas :

Menyelenggarakan Pembinaan dan Kelembagaan Industri, Pengujian Mutu Produk Industri dan Industri Kecil, Menengah dan Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perindustrian terdiri dari :

a. Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Industri;

Mempunyai Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan tugas pelayanan dibidang pembinaan dan kelembagaan Industri;

- b. Seksi Pengujian dan Mutu Produk Industri;

Mempunyai Tugas :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan dan tugas pelayanan dibidang pengujian Mutu Produk Industri;

- c. Seksi Industri Kecil, Menengah dan Besar;

Mempunyai Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan dan tugas pelayanan dibidang Industri kecil, menengah dan besar.

- (5) Bidang Perdagangan

Mempunyai Tugas :

Menyelenggarakan pembinaan dan Pengembangan Perdagangan, Perdagangan dan Pebyaluran dan Pendaftaran inventarisasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bidang Perdagangan Terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan

Mempunyai Tugas :

Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan dan pengembangan perdagangan;

- b. Seksi Perdagangan dan Penyaluran

Mempunyai Tugas :

Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas pelayanan dibidang perdagangan dan penyaluran;

- c. Seksi Pendaftaran dan Inventarisasi Perusahaan

Mempunyai Tugas :

Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas pelayanan dibidang pendaftaran dan inventarisasi perusahaan;

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan didukung oleh sumber daya yang dimiliki sebagaimana dijelaskan dalam paparan berikut.

1. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

- a. Susunan Kepegawaian

Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berjumlah 41 orang, terdiri dari :

- 1) Pegawai Negeri Sipil : 41 Orang

2) Pegawai Kontrak/Honorar : - Orang

Jumlah : 41 Orang

Sumber Daya Manusia yang menjadi salah satu pilar utama dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor berjumlah 44 orang. Keseluruhan pegawai ini memiliki beragam tingkat pendidikan, kualifikasi, dan kompetensi. Gambaran rinci dijelaskan dalam tabel-tabel berikut ini.

1.3.3. Sumber Daya

1.3.3.1. Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pengelola dan penyelenggara pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor sampai dengan Tahun 2020 berjumlah 41 orang yang terdiri dari :

- a. Pejabat Eselon II/b - definitif : 1 orang
- b. Pejabat Eselon III/a - definitif : 1 orang
- c. Pejabat Eselon III/b - definitif : 4 orang
- d. Pejabat Eselon IV/a - definitif : - orang
- e. Pelaksana : 35 orang
- f. Tenaga Kontrak/Honorar : - orang

Untuk Tahun 2020 per 31 Desember 2020 Pejabat Definitif, 6 orang 35 orang adalah staf pelaksana, hal ini dikarenakan sebagian besar pejabat eselon IVa belum lantik atau dikukuhkan.

Sumber Daya Manusia (PNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilihat dari jenjang pendidikan

- a. Pasca Sarjana (S2) berjumlah : 1 orang
- b. Strata Satu (S1) berjumlah : 19 orang
- c. SLTA sederajat berjumlah : 19 orang
- d. SLTP sederajat berjumlah : 2 orang

1.3.3.2. Sarana Penunjang

Disamping Bangunan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor berdiri kantor Unit Metrologi legal untuk menunjang kegiatan tera ulang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. PERENCANAAN

2.1.1. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor

Visi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan konsepsi dasar mengenai kehidupan visioner yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya dorong dan daya ungkit (*leverage*) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkannya

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD Propinsi Papua, serta visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 :

Dengan mengacu pada Visi Pembangunan Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 - 2024 yaitu "Terwujudnya Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya" maka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor sebagai lembaga yang melaksanakan perdagangan maka Visi Dinas Perindustrian Kabupaten Biak Numfor adalah "Terwujudnya Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya sebagai perwujudan Usaha Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Biak Numfor Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Menuju Pertumbuhan ekonomi Berbasis Kerakyatan"

2.1.2. Misi

Untuk mencapai Visi yang sudah ditetapkan, maka dirumuskan Dengan Misi :

8. Memberikan Pembinaan dan Pelayanan dengan Cepat, Tepat dan Transparan (Catat),
9. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, jujur dan bertanggungjawab,
10. Menumbuhkan usaha perindustrian dan Perdagangan yang tangguh di dukung iklim usaha ekonomi yang kondusif,
11. Menumbuhkembangkan usaha perindustrian dan perdagangan melalui Kewirausahaan,
12. Menjaga ketahanan stok dan kestabilan harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya,
13. Menjaga kepastian hukum atas UTTP dan barang beredar,
14. Membangun komunikasi yang harmonis, aktif dan efektif dengan pihak-pihak terkait.

2.1.3. Tujuan

Tujuan yang termuat di dalam Renstra secara keseluruhan, adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan secara khusus tujuannya adalah:

- a. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh kondisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu;
- b. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2019-2024;

2.1.4. Sasaran Kegiatan dan Sasaran Strategis yang termuat di dalam Renstra

Kementerian Perindustrian dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2019-2023 merumuskan Sasaran Strategis Pembangunan Industri, berdasar perspektif pemangku kepentingan sasaran tersebut meliputi :

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional;
2. Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri.
3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri.
4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi.
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
7. Menguatnya struktur industri

Sasaran strategis dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan Tahun 2019-2024 antara lain:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional;
3. Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor;
4. Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif)
5. Meningkatnya promosi citra produk ekspor (Nation branding);
6. Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor;
7. Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
8. Meningkatnya pengelolaan perdagangan LN di perbatasan;
9. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha di bidang Dalam dan luar negeri;
10. Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan;
11. Meningkatnya konektivitas distribusi dan logistik nasional;
12. Meningkatnya konsumsi rumah tangga nasional terhadap produk dalam negeri dan/atau menurunnya impor barang konsumsi;

13. Meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, SRG, dan pasar lelang;
14. Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah;
15. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
16. Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan;
17. Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa;
18. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha;
19. Meningkatnya dukungan kinerja layanan publik;
20. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan;
21. Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih;
22. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal;
23. Terwujudnya sistem informasi perdagangan yang terintegrasi;
24. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian.

Sasaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan industri dan perdagangan Propinsi Papua dalam melaksanakan tugas fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran, dan pengembangan perindustrian dan perdagangan di Propinsi Papua. Dalam jangka panjang UKM perlu terus ditumbuhkembangkan untuk menopang roda perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional umumnya. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Meningkatnya usaha ekonomi produktif, meningkatnya nilai sub sektor perdagangan terhadap PDRB Propinsi Papua, meningkatnya perlindungan konsumen, serta meningkatnya nilai sektor industri pengolahan terhadap PDRB Propinsi Papua merupakan sebagian dari sasaran tersebut.

2.2. PENETAPAN KINERJA

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk menjaga komitmen dan efektifitas pencapaian sasaran Program/Kegiatan OPD agar tetap selaras dengan RPJMD Kabupaten Biak Numfor diperlukan Perjanjian Kinerja OPD yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja.

Tujuan Penetapan Kinerja adalah untuk :

- (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- (2) Sebagai wujud nyata komitmen / MOU antara Bupati dengan Kepala OPD.
- (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
- (4) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- (5) Sebagai dasar pertimbangan pemberian reward, punishment.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

NAMA OPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHUN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah(dalam Rupiah)	a. Pajak Daerah :Rp. b.		

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 dan sebagai wujud pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja OPD terhadap Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam DPA OPD, maka dilakukan Pengukuran Kinerja untuk mengevaluasi Pencapaian Sasaran sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut.

Capaian Target Kinerja dan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Biak Numfor

No.	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Porsentase Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PRLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN		47.450.000,-	32.975.000,-	69%
1.		Operasional dan Pengembangan UPT Kmetrologian Daerah	10.000.000,-	5.525.000,-	
2		Pengawasan Barang Beredar yang telah diberlakukan SNI wajib bagi pemilik usaha	7.450.000,-	7.450.000,-	
		Belanja Bahan Dokumentasi	450.000,-	450.000,-	
		Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,-	7.000.000,-	
3		Pengujian Produk Industri Masyarakat	30.000.000,-	20.000.000,-	
B	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN		40.000.000,-	30.000.000,-	75%
1.		Kegiatan Pengawasan mutu dagang Pedagang kaki lima dan asongan	40.000.000,-	30.000.000,-	
C.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		52.700.000,-	34.637.425,-	66%
1.		Penyediaan Jasa Surat menyurat	960.000,-		0,-
2.		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	20.040.000,-	17.937.425	
		Belanja air	9.624.000,-		
		Belanja Listrik	10.416.000,-	8.313.425	
3.		Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	10.000.000,-	3.000.000,-	
4.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional	15.000.000,-	7.000.000,-	0,-
		Belanja jasa Service	15.000.000,-	7.000.000,-	
		Belanja perawatan kendaraan bermotor	10.000.000,-	7.000.000,-	
		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,-		
5.		Penyediaan Peralatan	6.700.000,-	6.700.000,-	0,-

		kebersihan Kantor			
		Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.700.000,-	6.700.000,-	
6.		Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000,-	20.000.000,-	0,-
		Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,-	20.000.000,-	0,-
7.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,-		0,-
		Belanja Cetak	5.400.000,-		0,-
		Belanja Penjilidan	2.100.000,-		
8.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,-	3.100.000,-	0,-
		Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu,Batrey kering)	5.000.000,-	3.100.000,-	
9.		Penyediaan makan dan Minum	25.765.000,-	25.765.000,-	0,-
		Belanja Makan dan Minum Rapat dan lembur	21.530.000,-	24.235.000,-	
		Belanja Makan dan Minum Tamu	4.235.000,-	1.530.000,-	
10.		Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	150.000.000,-	47.374.900,-	
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,-	30.825.000,-	0,-
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,-	16.549.900,-	0,-
11.		Penyediaan Bahan Bakar dan Pelumas untuk kendaraan dinas/operasional	15.000.000,-	15.000.000,-	
		Belanja Bahan bakar Minyak / gas	15.000.000,-	15.000.000,-	
12.		Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan – Undang-undangan	7.500.000,-	1.875.000,-	
		Belanja surat kabar / Majalah	7.500.000,-	1.875.000,-	
D.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		25.000.000,-	25.000.000,-	100%
1.		Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-
		Belanja Pemeliharaan Komputer dan printer	10.000.000,-	10.000.000,-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-
		Belanja Pemeliharaan Gedung kantor	15.000.000,-	15.000.000,-	
E.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		30.000.000,-	-	0%
1;		Pendidikan dan Pelatihan formal	30.000.000,-		0,-

		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,-		
F.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		20.000.000,-	10.000.000,-	50%,-
		Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000,-	10.000.000,-	
G.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI		15.000.000,-	15.000.000,-	100%
1.		Pengadaan peralatan laboratorium LIPPI Manswam	15.000.000,-	15.000.000,-	
2.		Belanja jasa pihak ke tiga	15.000.000,-	15.000.000,-	
H.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH		475.000.000,-	46.900.000,-	10%
1,		Pengadaan Mesin cetak Baliho	400.000.000,-		
		Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	400.000.000,-		
2.		Monitoring dan pengawasan IKM	75.000.000,-	46.900.000,-	
		Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,-	46.900.000,-	
	Program Belanja Fungsional	1. Gaji :			
		1. Gaji Pokok PNS	1.949.071.188,-	1.908.061.520,-	
		2. Tunjangan Keluarga	227.776.257,-	215.041.070,-	
		3. Tunjangan Jabatan	161.094.425	152.852.000,-	
		4. Tunjangan Fungsional Umum	81.868.700,-	76.315.000,-	
		5. Tunjangan Beras	200.528.524,-	184.785.320,-	
		6. Tunjangan PPh	10.300.904,-	9.647.337,-	
		7. Pembulatan Gaji	138.000,-	28.862,-	
		8. Iuran Askes	87.502.790,-	80.609.875,-	
		9. Tunjangan Papua	221.215.000,-	207.905.000,-	
		10. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.930.000,-	4.876.768,-	
		11. Iuran Jaminan Kematian	14.310.559,-	10.806.293,-	
		12. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	27.600.000,-	23.400.000,-	
		13. Tambahan Tunjangan Lauk-	177.040.000,-	172.410.000,-	
		14. Uang Lembur PNS Pauk	20.000.000,-	10.000.000,-	
			35.000.000,-	10.000.000,-	
		2. Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,-	3.100.000,-	
		3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik	96.000	0	
		4. Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya	6.700.000,-	6.700.000,-	
		5. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.000.000,-	15.000.000,-	
		6. Belanja Bahan Bakar	450.000,-	450.000,-	

		Minyak dan Gas	20.580.000,-	6.320.000,-	
		7. Belanja Bahan Dokumentasi	13.440.000,-	6.350.000,-	
		8 . Belanja Air	7.500.000,-	1.875.000,-	
		9 . Belanja Listrik	95.000.000,-	45.000.000,-	
		10. Belanja Surat Kabar.	14.020.000,-	7.000.000,-	
		11. Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000,-	0	
		12. Belanja jasa service	5.400.000,-	0	
		13. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.100.000,-	0	
		14. Belanja Cetak	21.350.000,-	1.530.000,-	
		15. Belanja Penjilidan	4.235.000,-	0	
		16. Belanja Makan dan Minum Rapat	132.000.000,-	0	
		17. Belanja Makan dan Minum Tamu	57.000.000,-	57.525.000,-	
		18. Belanja Perjalanan Dinas : -Dalam Daerah.	25.000.000,-	18.050.000,-	
		-Luar Daerah	3.000.000,-	0	
		19. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	7.000.000,-	3.000.000,-	
		20. Belanja Pemeliharaan Komputer			
		21. Biaya Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor			
		JUMLAH	4.610.198.347,-	3.561.239.370,-	

--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - a. Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrolgian, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2020 dan telah terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 5.525.000,- atau 55% dari Rp. 10.000.000,-
 - b. Pengawasan Barang Beredar yang telah diberlakukan SNI, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2020 dan telah terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 7.450.000,- atau 100% dari Rp. 7.450.000,-
 - c. Pengujian Produk Industri Masyarakat, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2020 dan telah terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- atau 66% dari Rp. 30.000.000,-
2. Program Pembinaan Pedagangn Kaki Lima dan Asongan, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2020 dan telah terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- atau 75% dari Rp. 40.000.000,-
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat-menyurat, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2020 dan **telah terealisasi** sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. -- atau 0% dari pagu dana Rp.960.000,-

- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2020 dan terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 8.313.425,- atau 41% dari pagu dana Rp. 20.040.000,-
- c) Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2020 dan terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- atau 30% dari pagu dana Rp. 10.000.000,-
- d) Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2020 dan terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 7.000.000,- atau 46% dari pagu dana Rp. 15.000.000,-
- e) Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2020 dan terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- atau 57% dari pagu dana Rp. 35.000.000,-
- f) Penyediaan Alat Tulis Kantor, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2020 dan terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- atau 57% dari pagu dana Rp. 35.000.000,-
- g) Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. -, atau 0% dari pagu dana Rp. 7.500.000,-
- h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2020 dan terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.100.000,- atau 62% dari pagu dana Rp. 5.000.000,-
- i) Penyediaan Makan dan Minuman, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan terealisasi sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 25.765.000,- atau 100 % dari pagu dana Rp. 25.765.000,-
- j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 47.374.900,- atau 100% dari pagu dana Rp. 150.000.000,-
- k. Penyediaan Bahan bakar dan Pelumas untuk kendaraan dinas /operasional, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2020 dan telah terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100% dari Rp. 15.000.000,-
- l. Penyediaan surat kabar/majalah, Peraturan Perundang-undangan, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2020 dan terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.875.000,- atau 25% dari Pagu anggaran Rp. 7.500.000,-

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari kegiatan :

- a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2020 dan terealisasi sampai 31 Desember 2020 Rp. 10.000.000,- atau sebesar 100% dari pagu dana Rp. 10.000.000,-

- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2020 dan telah terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100% dari Rp. 15.000.000,-
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,
Program ini dianggarkan pada APBD Tahun 2020 dan terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. – atau 0% dari pagu dana Rp. 30.000.000,-
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2020 dan terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- atau 50% dari pagu dana Rp. 20.000.000,-
7. Program Peningkatan Kapasitas Iptek system produksi
Program ini meliputi pengadaan peralatan Laboratorium LIPPI Manswam, kegiatan ini dianggarkan pembiayaannya melalui APBD Tahun 2020 dan terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 15.000.000,-

3.2. PENGUKURAN KINERJA

Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor dalam pelaksanaan program/Strategis Tahun Anggaran 2020 cukup optimal, walaupun penyerapan anggaran hanya mencapai 32 % dari total belanja langsung. Hal ini dikarenakan oleh pengaruh covid 19 yang berakibat terjadinya proses refokusi dan relokasi yang berakibat adanya kegiatan dengan pembiayaan yang tidak terealisasi berdasarkan peruntukannya, disamping peran serta andil SDM yang belum maksimal yang dikarenakan belum adanya ikatan formal dalam jabatan, berdampak pada terbatas pulanya peran staf dalam mengembangkan tugas dan tanggungjawab, disamping itu masih membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk menunjang operasional kegiatan di lapangan serta diklat – diklat teknis untuk peningkatan kualitas SDM dalam melaksanakan tugas pokok masing – masing SDM.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang tertuang dalam dokumen Renstra, yang dilengkapi dengan uraian tentang capaian indikator kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2020.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui **program dan kegiatan** yang telah direncanakan dalam Tahun Anggaran 2020, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor mendapat alokasi dana **Belanja Rp. 950.915.000,-** (Sembilang Ratus Lima Puluh Juta Sembilang Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), dengan rincian :

- a. Rp. 925.915.000,-Belanja Langsung
- b. Rp. 25.000.000,- Belanja langsung

Kedua belanja langsung dimaksud bersumber dari APBD Kab. Biak Numfor

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui berbagai program dan kegiatan tersebut, tidak lepas dari berbagai kendala antara lain :

- a. Sarana & prasarana penunjang Perkantoran maupun operasional, monitoringdilapangan perlu dilengkapi.
- b. Masih perlu terus ditingkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibidang industri kecil dan menengah dan tera ulang.
- c. Perencanaan kinerja yang kurang cermat dan masih lemahnya pengawasan, sehingga mengakibatkan adanya target kinerja yang tidak tercapai.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang maka direkomendasikan langkah-langkah sbb :

- a. Pengadaan sarana/prasarana perkantoran dan operasional lapangan.
- b. Diklat Teknis Perlindungan Konsumen bagi Aparatur
- c. Koordinasi Perencanaan, Peningkatan pengawasan perdagangan disetiap Unit Kerja.

Demikian LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor ini disusun untuk memenuhi kewajiban administrative Peraturan Perundangan yang berlaku sekaligus sebagai bahan refrensi Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Biak, Pebruari2021

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Biak Numfor

YUBELIUS USIOR, SE.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640703 199610 1 001